



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015-2016**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Cianjur, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2015-2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomo 07 A Seri D) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 5 Seri D);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015-2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *grand design* reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2015-2016.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Kerangka Dasar <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur
BAB III	: Langkah-Langkah Penyusunan <i>Road Map</i>
BAB IV	: Manajemen Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur
BAB V	: Penutup.

Pasal 4

Uraian *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu
Perencanaan**

Pasal 5

OPD yang bertanggung jawab pada masing-masing sasaran yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur dan prioritas yang menjadi fokus dari Organisasi Perangkat Daerah, wajib menyusun dan melengkapi format Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tahun 2015 dan format Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tahun 2016.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan**

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyusunan dan kelengkapan format Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tahun 2015 paling lambat bulan Februari 2015.
- (2) Pelaksanaan penyusunan dan kelengkapan format Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tahun 2016 paling lambat bulan Desember 2015.
- (3) Format Rencana Aksi Reformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dan Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2014
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,



OTUNG ZAENAL MUTAQIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 56 TAHUN 2014
TENTANG : ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN
2015-2016

URAIAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

BAB I
PENDAHULUAN

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Cianjur merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu sehingga birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) secara menyeluruh di semua unit kerja, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Cianjur, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi periode 2015-2016. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu dua tahun mendatang, dari tahun 2015-2016. Tujuannya adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur dilakukan dengan memperhitungkan harapan pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam memenuhi keinginan dimaksud. Oleh karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu dua tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur berisi uraian mengenai : gambaran Pemerintah Kabupaten Cianjur saat ini, kondisi yang diharapkan dalam dua tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi, serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

BAB II

KERANGKA DASAR ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

A. Gambaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur

Pemerintah Kabupaten Cianjur pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah Kabupaten Cianjur. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten Cianjur, sebagai berikut:

1. Tersedianya pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi masyarakat;
2. Prosentase Penyelenggara Negara wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang sudah mengisi dan menyampaikan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 25%;
3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajar dengan pengecualian (WDP);
4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
3. Beberapa jenis pelayanan dasar sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
4. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh nilai kategori CC;
2. Nilai evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) termasuk kategori tinggi, peringkat 79 nasional;
3. Dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Berbagai hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara dan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur.

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Seluruh Penyelenggara Negara wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajar tanpa pengecualian (WTP);
4. Menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
3. Semua jenis pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) secara optimal.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
2. Meningkatnya nilai evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013;

2. Belum semua penyelenggara wajib Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mengisi dan menyampaikan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
3. Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah;
4. Kurang Optimalnya fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Belum optimalnya implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
3. Nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum memuat target pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal.
4. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Belum selarasnya dokumen perencanaan dengan pelaksanaan dan pelaporan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tupoksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, serta dukungan elemen data guna meningkatkan nilai evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
3. Belum optimalnya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ROAD MAP

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya, Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Cianjur difokuskan pada lima fokus perubahan sebagai berikut :

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Kabupaten Cianjur

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

a. Pola Pikir

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Belum optimalnya integrasi kinerja aparatur, pada tiap-tiap satuan kerja Pemerintah daerah untuk mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- 2) Orientasi kerja, masih sebatas rutinitas pelaksanaan pekerjaan, bukan hanya sebatas *output* tetapi harus sampai *outcome*;
- 3) Budaya kerja masih merupakan tujuan pencapaian hasil, bukan sebagai tanggung jawab.
- 4) Masih beranggapan bahwa karier Pegawai Negeri Sipil hanya ada pada jabatan struktural saja, tidak mencakup fungsional.

b. Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Disiplin
 - a) Kesadaran tentang tugas dan fungsi masih rendah.
 - b) Penerapan reward dan punishment tidak sesuai dengan aturan.
- 2) Kompetensi
Pengetahuan dan kemampuan belum sesuai dengan jabatan yang diduduki.
- 3) Perilaku
Tanggung jawab terhadap pekerjaan masih rendah.
- 4) Distribusi Pegawai
Penempatan pegawai belum sesuai kebutuhan organisasi, serta standar kompetensi dan kualifikasi.

c. Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Kuantitas dan kualitas pengawas masih kurang;
- 2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum maksimal;
- 3) Tunjangan khusus pengawas masih rendah;
- 4) Pengawasan belum menggunakan indikator berbasis kinerja;
- 5) Belum adanya Standar Operasional Prosedur pengawasan.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik, meliputi :

- a. Tersedianya pengaturan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi masyarakat;
- b. Prosentase Sistem Pengendalian Intern Pemerintah wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang sudah mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 25;
- c. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajar dengan pengecualian (WDP);
- d. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. Dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- f. Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
- g. Beberapa jenis pelayanan dasar sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- i. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh nilai kategori CC;
- j. Nilai evaluasi LPPD termasuk kategori tinggi, peringkat 79 nasional;
- k. Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

a. Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanan di Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Sarana dan Prasarana.

b. Quick Wins

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- 1) Gerakan Pembinaan Penghapal Al Quran (GP2Q);
- 2) Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara efektif, murah, cepat dan mudah.

4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu dipilih beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

5. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah

Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian OPD dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama pemangku kepentingan meliputi:

a. Tersedianya pasar tradisional yang representatif

Kabupaten Cianjur membutuhkan pasar tradisional yang disesuaikan dengan perkembangan wilayah perkotaan dan terintegrasi dengan sarana transportasi serta mendukung penataan kota yang memadai

b. Jalan di Kabupaten

Prioritas lain yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah penyediaan jalan kabupaten dan jalan desa. Penyediaan dan/atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kabupaten Cianjur.

c. Penyediaan dan perbaikan ruang terbuka hijau

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau yang dinilai masih kurang keberadaannya di wilayah perkotaan Cianjur yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

Penambahan dan perbaikan rumah sakit umum

Pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, harus terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Perbaikan dilakukan secara terus menerus disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan. Penambahan Rumah Sakit Umum (RSU) di wilayah Cianjur selatan adalah suatu keharusan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama di wilayah Cianjur Selatan.

e. Penguatan cadangan pangan

Penanganan kerawanan pangan merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Cianjur. Kerawanan pangan dapat bersifat kronis dan *transien*. Kerawanan pangan bersifat kronis ialah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimal kebutuhan pangan anggotanya pada periode lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif, dan kekurangan pendapatan. Sementara *transien* ialah keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, misalnya karena bencana alam.

Dalam upaya penanganan kerawanan pangan Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu menjamin ketersediaan pangan bagi penduduknya, salah satunya melalui cadangan pangan pemerintah daerah berupa pengadaan pangan pokok (beras).

Prioritas OPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah OPD terkait yang menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap OPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

B. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Kabupaten Cianjur. Prioritas yang harus terus dipelihara, dan prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. Pola Pikir

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
1. Terintegrasinya Renja dan Renstra OPD terhadap RPJMD	- Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	- ada	- ada
2. Adanya Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang berkesinambungan	- Persentase OPD yang menerapkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	- 100%	- 100%
3. Terpenuhinya posisi jabatan fungsional	- Jumlah OPD yang telah menetapkan jabatan fungsional umum	- Seluruh OPD	- Seluruh OPD

b. Sumber Daya Manusia

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
1. Peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi	- Berkurangnya pelanggaran disiplin PNS	- 10 kasus	- 10 kasus
	- Persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan	- 80%	- 90%
2. Peningkatan kapasitas	- Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan tepat waktu	- 100%	- 100%
	- jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis	- 300 orang	- 350 orang
3. Penusunan Peraturan Bupati Tentang jabatan fungsional umum	- Peraturan Bupati Tentang jabatan fungsional umum	- 1 dokumen	-

c. Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
1. Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	- Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa	- 176 obrik	- 176 obrik
	- Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	- 152 obrik	- 152 obrik
2. Terwujudnya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mengikuti bimbingan teknis & diklat	- 45 orang	- 45 orang

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

- a. Tersedianya pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kelembagaan	Tersusunnya model kelembagaan Kabupaten Cianjur	1 dokumen kajian	1 Raperda

- b. Persentase Penyelenggara Negara (PN) wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang sudah mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 25%.

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
Prosentase PN wajib LHKPN yang sudah mengisi dan menyampaikan LHKPN ke KPK sebesar 100%	Jumlah penyelenggara negara wajib LHKPN yang sudah mengisi dan menyampaikan LHKPN ke KPK	85	90

- c. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajar dengan pengecualian (WDP)

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
Opini BPK WTP	Opini BPK	WTP	WTP

d. Dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
1. Meningkatnya promosi dan kerja sama investasi	- Jumlah peningkatan angka investasi	- Rp 130 triliun	- Rp 134 triliyun
2. Terwujudnya iklim ivestasi yang sehat	- Lama proses perizinan	- 7 hari	- 7 hari

e. Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
Setiap OPD penyelenggara pelayanan publik berpedoman pada Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik	Jumlah dokumen/ kegiatan penunjang pelayanan publik yang ditetapkan/ dilaksanakan oleh setiap OPD: <ul style="list-style-type: none"> - Standar Pelayanan - Maklumat Pelayanan - Survei Kepuasan Masyarakat - Pengelolaan Pengaduan - Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 	3	4

f. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
Optimalisasi pelaksanaan PATEN	Nilai rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap setiap jenis pelayanan yang dilaksanakan kecamatan	62,51	65

g. Beberapa jenis pelayanan dasar sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal harus disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal dengan memperhatikan kemampuan daerah	Jumlah Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal	2 Perbup	4 Perbup

- h. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh nilai kategori CC

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
Meningkatnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	- Ketepatan Waktu penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur	31 Maret	31 Maret
	- Nilai evaluasi SAKIP	53,00	54,00

- i. Nilai evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) termasuk kategori tinggi, peringkat 79 Nasional

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
Meningkatnya nilai evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Kategori nilai evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tinggi	Tinggi

- j. Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
Terciptanya pengelolaan informasi publik yang transparan dan akuntabel	Jumlah PPID Pembantu yang dibina	69	69

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Pendidikan

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan	- Rasio jumlah sekolah SD dan SMP terhadap penduduk usia sekolah SD dan SMP baik formal maupun informal	- 1:346	- 1:288
2. Meningkatnya APK dan APM	- Prosentase APK dan APM penduduk usia 4 – 6 tahun	- 22,43	- 25,00
	- Prosentase APK dan APM penduduk usia 7-15 tahun	- 99,98%	- 100%

b. Kesehatan

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
1. Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat	- Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	- 85%	- 90%
2. Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat	- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	- 247.543 kunjungan	- 281.265 kunjungan

c. Sarana dan Prasarana

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
1. Tersedianya rumah tinggal yang bersanitasi baik dan memiliki akses air bersih dan berkualitas	- Persentase rumah tinggal bersanitasi	- 61,13%	- 63,79%
	- Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih dan berkualitas	- 530.211	- 545.411
2. meningkatnya kondisi jaringan irigasi untuk pertanian: - bangunan bendungan - bangunan air - saluran - pintu air	- Persentase kondisi jaringan irigasi untuk pertanian	- 85,8%	- 87,8%

d. Quick Wins

1) Gerakan Pembinaan Penghapal Al Qur'an

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul karimah kepada peserta didik	Jumlah rata-rata juz yang dihapal oleh setiap santri yang dibina	20	30

2) Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap PTSP	Nilai rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap setiap jenis pelayanan PTSP	62,51	65

4. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Sasaran	Indikator	Target	
		2015	2016
Meningkatnya Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2	4
Meningkatnya kualitas pelayanan pemda	Nilai rata-rata tingkat kepuasan masyarakat dari setiap survei yang dilaksanakan terhadap pelayanan di masing-masing OPD	62,51	65

5. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing OPD terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

C. Kegiatan-kegiatan

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. Pola Pikir

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Pengembangan wawasan jiwa korsa anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
- 2) Peningkatan mental dan rohani anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
- 3) Pelatihan pengembangan kepribadian dan komunikasi sosial di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

b. Sumber Daya Manusia

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur;
- 2) Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS;
- 3) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi;
- 4) Pengiriman diklat teknis, tugas dan fungsi bagi PNS daerah;
- 5) Pelaksanaan diklat struktural bagi PNS Daerah;
- 6) Penyusunan model kelembagaan Kabupaten Cianjur;

- 7) Penyelenggaraan diklat prajabatan;
- 8) Sosialisasi jabatan fungsional;
- 9) Seleksi penerimaan calon PNS;
- 10) Pemberian bantuan tugas belajar bagi PNS daerah.

c. Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- 2) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
- 3) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
- 4) Pelaksanaan Pemeriksaan Serentak;
- 5) Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- 6) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur;

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Tersedianya pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan antara lain:

- 1) Penyusunan Kajian Penataan Model Kelembagaan Kabupaten Cianjur;
- 2) Penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum.

b. Persentase Penyelenggara Negara wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang sudah mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK sebesar 25%

Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan prosentase penyelenggara negara wajib LHKPN yang sudah mengisi dan menyampaikan LHKPN ke KPK yaitu:

- Fasilitasi Penyampaian LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

c. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan opini BPK yaitu:

- 1) Monitoring dan evaluasi administrasi keuangan dan barang milik daerah;
- 2) Sosialisasi kebijakan keuangan daerah;
- 3) Sosialisasi Kebijakan Barang Milik Daerah;
- 4) Inventarisasi aset daerah;
- 5) Penilaian dan penghapusan asset;
- 6) Peningkatan penatausahaan keuangan daerah;
- 7) Pembinaan tentang pengelolaan keuangan daerah;
- 8) Rekonsiliasi aset daerah;
- 9) Pelatihan simda keuangan berbasis akrual;
- 10) Pembinaan tentang sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual;
- 11) Pelatihan penyusunan penganggaran berbasis akrual.

d. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka optimalisasi penerapan SPIP yaitu:

- 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
- 2) Inverisasi Temuan Pengawasan;
- 3) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
- 4) Pelaksanaan Pemeriksaan Serentak;
- 5) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

e. Dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Program yang akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PTSP yaitu:

- 1) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
- 2) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

f. Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik

Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka optimalisasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tentang Pelayanan Publik adalah:

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik.
- Penyusunan Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

g. Beberapa jenis pelayanan dasar sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Standar Pelayanan Minimal yaitu:

- Fasilitasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

h. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PATEN ialah:

- Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

i. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh nilai kategori CC

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Meningkatnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:

- 1) Bimbingan Teknis tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten.

j. Nilai evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) termasuk kategori tinggi, peringkat 79 nasional

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai evaluasi LPPD yaitu:

- 1) Penyusunan LPPD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
- 2) Penyusunan Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- 3) Fasilitasi evaluasi LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

k. Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi ialah:

- Sosialisasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Sektor Pendidikan

Program yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sektor pendidikan antara lain:

- Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

b. Sektor Kesehatan

Kegiatan/program yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sektor kesehatan antara lain:

- 1) Program upaya kesehatan masyarakat;
- 2) Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (JPKMM) bagi keluarga miskin yang tidak mempunyai kartu JPKM;
- 3) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

c. Sektor Sarana dan Prasarana

Kegiatan/program yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sektor sarana dan prasarana antara lain:

- 1) Penunjang program perumahan swadaya;
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana air minum;
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana air minum;
- 4) Pembangunan sarana dan sarana sanitasi komunal;
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi komunal;
- 6) Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi.

4. Quick Wins

Quick wins yang dilaksanakan adalah Gerakan Pembinaan Penghapal Al Quran (GP2Q) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mensukseskan *quick wins* adalah:

a. Gerakan Pembinaan Penghapal Al Quran

- 1) Pembinaan Penghapal Al Quran;
- 2) Monitoring dan evaluasi bulanan;
- 3) Monitoring dan evaluasi pertriwulan.

b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- 1) Pelaksanaan PTSP;
- 2) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
- 3) Monitoring;
- 4) Evaluasi;
- 5) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
- 6) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik.

5. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas (WB) dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Cianjur akan dipilih beberapa OPD untuk dijadikan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mensukseskan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani antara lain:

- a. Penyiapan/memilih beberapa OPD yang akan dijadikan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- b. Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- c. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
- d. Penyiapan OPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya
- e. Monitoring
- f. Evaluasi
- g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

Program	Kegiatan
1. Perubahan pola pikir	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan wawasan jiwa korsa anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI); b. Peningkatan mental dan rohani anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI); c. Pelatihan pengembangan kepribadian dan komunikasi sosial di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

Program	Kegiatan
2. Sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Program pembinaan dan pengembangan aparatur; b. Pemberian bantuan tugas belajar bagi PNS daerah; c. Seleksi penerimaan calon PNS; d. Sosialisasi jabatan fungsional; e. Penyelenggaraan diklat prajabatan; f. Penyusunan model kelembagaan Kabupaten Cianjur; g. Pelaksanaan diklat struktural bagi PNS Daerah; h. Pengiriman diklat teknis, tugas dan fungsi bagi PNS daerah; i. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi; j. Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS.
3. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; b. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemda; c. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah; d. Pelaksanaan Pemeriksaan Serentak; e. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; f. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan	Fasilitasi implementasi kebijakan pelayanan publik

Program	Kegiatan
<p>5. Quick Wins</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Pembinaan Penghapal Al Qur'an - PTSP 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Penghapal Al Quran; b. Monitoring dan evaluasi bulanan; c. Monitoring dan evaluasi pertriwulan. a. Pelaksanaan PTSP; b. Monitoring; c. Evaluasi; d. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi; e. Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik.
<p>6. Zona Integritas</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan/pemilihan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD); b. Pencanaan Zona Integritas Menuju c. Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); d. Penyiapan OPD lain sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun berikutnya; f. Monitoring; g. Evaluasi; h. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

6. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing OPD diserahkan pada OPD terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

D. Rencana Aksi

Sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan, maka dapat disusun rencana aksi.

BAB IV

MANAJEMEN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

A. Monitoring

Monitoring pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan monitoring dilakukan pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD.
2. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
3. Laporan kemajuan kegiatan reformasi birokrasi setiap 3 bulan sekali kepada Koordinator Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi melalui Koordinator Kelompok Kerja terkait.

Pada tingkat Tim Reformasi Birokrasi, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh tahapan kegiatan pencapaian sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi dilaksanakan sekurangnya 3 bulan sekali.
2. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
3. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi kepada Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi dan disampaikan pada saat pertemuan dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD, melakukan monitoring terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. OPD wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
3. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan tingkat tim reformasi birokrasi;

Pada lingkup tim reformasi birokrasi, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur yang menjadi tanggung jawabnya sekurangnya 3 bulan sekali;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan tingkat tim reformasi birokrasi untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;

3. OPD dibantu kelompok kerja terkait melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat tim reformasi birokrasi;
4. Kelompok kerja monitoring dan evaluasi memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya setiap enam bulan sekali.
2. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan dilaksanakan setiap enam bulan sekali.
3. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi setiap enam bulan sekali kepada koordinator kelompok kerja monitoring dan evaluasi melalui koordinator kelompok kerja terkait.

Pada tingkat tim reformasi birokrasi, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahapan pencapaian sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, dilaksanakan setiap enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat lingkup tim reformasi birokrasi.
2. Pertemuan dalam lingkup tim reformasi birokrasi dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, dilaksanakan setiap enam bulan sekali.
3. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan dilaksanakan setiap enam bulan.
4. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi kepada Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. OPD wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
3. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan tim reformasi birokrasi.
4. Seluruh hasil evaluasi dilaporkan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi melalui Koordinator Kelompok Kerja Terkait.

20
Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi dibahas dalam rapat lingkup tim reformasi birokrasi untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
2. OPD dibantu Kelompok kerja terkait melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat tim reformasi birokrasi.
3. Kelompok kerja monitoring dan evaluasi memantau pelaksanaan tindak lanjut.

BAB V
PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur 2015-2016 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Cianjur. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan OPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur 2015-2016 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah Kabupaten Cianjur dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap OPD harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Cianjur harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2014
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH